



PUTUSAN

Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 22 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di desa Pengarayan, pada tanggal 21 September 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/43/IX/2010, tanggal 16 November 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangarayan selama kurang lebih 3

Halaman 1 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 bulan, lalu pindah kerumah sendiri di desa Tanjung Harapan selama kurang lebih 6 bulan dan sampai dengan pisah tidak pernah pindah, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke 1, berumur 5 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah:
 - Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
 - Termohon tidak pernah mengurus keperluan Pemohon;
6. Bahwa, Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah sendiri di desa Tanjung Harapan, pada Bulan Oktober 2014, berawal dari Termohon yang tidak mau mengurus keperluan Pemohon, pada saat itu Pemohon menasehati dan menegur Termohon agar berubah, apalagi Termohon selalu ingin pulang kerumah orang tua Termohon padahal rumah Pemohon dan Termohon sudah berdekatan dengan rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak terima di tegur Pemohon hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi

Halaman 2 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di upayakan damai secara keluarga antara Pemohon dan Termohon, namun, upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 13 Desember 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan **Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;**

Halaman 3 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 281/43/IX/2010 tanggal 16 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

- 1) Saksi ke 1, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 6 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung lebih dari 10 kali, dan mendengar langsung lebih dari 10 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mengurus kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya 8 kali merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- 2) Saksi ke 2, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

Halaman 5 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung 1 kali, dan mendengar langsung lebih dari 10 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mengurus kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusnya;

Halaman 6 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kutipan Akta Nikah Nomor 281/43/IX/2010 tanggal 16 Nopember 2016). Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas (Panggilan) Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 13 Desember 2016, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 7 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 dan pasal 150 R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:

- a. Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- b. Termohon tidak pernah mengurus keperluan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat

Halaman 8 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidak hadirannya Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain dan sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan belum bercerai sampai dengan sekarang, sebagaimana maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yaitu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon yaitu Saksi ke 1 dan Saksi ke 2 yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg.

Halaman 9 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis selama 6 bulan sampai 2 tahun, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mengurus kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 10 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Bahwa, selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengurus kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- o Bahwa sampai saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sudah berjalan 2 tahun lamanya
- o Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan salah satu pihak baik suami atau isteri pergi dari tempat kediaman bersama selama 2 tahun sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan bahkan Pemohon tetap pada permohonannya yakni Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang maslahah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila suami telah ber'azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 12 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di wilayah Tanjung Lubuk Ogan Komering Ilir dan sekarang ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena itu sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H. sebagai Ketua Majelis, Azwida, S.H.I. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman PUTUSAN Nomor 0912/Pdt.G/2016/PA.KAG



Panitera Pengganti

Jauhari, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 390.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Redaksi</u> | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 481.000,-

Terbilang (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)